

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan perekonomian di Indonesia mempunyai hubungan yang erat dengan dunia pengangkutan, karena perkembangan ekonomi diantaranya ditandai dengan mobilitas manusia dan barang yang semakin tinggi. Hal ini berarti perkembangan ekonomi dengan perkembangan dunia pengangkutan merupakan hubungan yang saling mempengaruhi. Perkembangan ekonomi membutuhkan mobilitas barang yang tinggi sehingga membutuhkan pengangkutan manusia dan barang dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Sebaliknya, mobilitas barang dan manusia juga mengakibatkan perkembangan ekonomi. Keduanya saling mendukung dalam proses pembangunan suatu negara. Berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi yang terjadi saat ini juga menuntut mobilitas barang, jasa, dan manusia lebih tinggi, sehingga hal ini membutuhkan penyediaan jasa pengangkutan yang lebih banyak dan beragam.

Dunia perdagangan dan bisnis, angkutan mempunyai peranan yang sangat penting, tidak hanya sebagai alat fisik, alat yang harus membawa barang-barang yang diperdagangkan dari produsen ke konsumen, tetapi mempunyai fungsi penentu harga dari barang-barang tersebut. Oleh karena itu setiap produsen akan berusaha menekan biaya angkutan agar harga barang dapat bersaing, jadi untuk mengatur itu semua, maka diperlukan peraturan-

peraturan lalu lintas baik darat, laut, maupun udara. Peraturan tersebut berfungsi selain sebagai penegak ketertiban dan keamanan, juga mengatur hubungan-hubungan keperdataan antara pihak-pihak yang terlibat seperti pedagang dengan konsumen, pedagang satu sama lain, dan produsen atau pedagang dengan para pengangkut barang-barang dagangan tersebut.¹

Kegiatan pengangkutan dimungkinkan melibatkan tiga pihak, yaitu perusahaan pengangkutan (transportasi), perusahaan ekspediter, dan pengirim. Perusahaan pengangkutan adalah badan usaha yang bergerak khusus mengangkut barang dan/atau orang dengan menggunakan alat transportasi tertentu dan memerlukan Izin Usaha Angkutan dalam menjalankan usahanya.² Perusahaan ekspediter atau Jasa Ekspedisi Angkutan Barang (*Freight Forwarding Services*) merupakan jasa yang berhubungan dengan penerimaan, angkutan, pengkonsolidasian, penyimpanan, penyerahan, Logistik dan atau distribusi barang beserta jasa tambahan dan jasa pemberian nasehat yang terkait dengannya, termasuk kegiatan kepabeanan dan perpajakan, kewajiban pemberitahuan tentang barang untuk keperluan instansi pemerintah, penutupan asuransi barang dan

¹ Achmad Ichsan (1993), dalam Ega Asnova (2018) Tanggung Jawab PT. Tiki Jalur Nugraha Eka Kurir (JNE) Berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Di Semarang. *Skripsi*, Fakultas Hukum Unissula. Hlm.1. <http://repository.unissula.ac.id/11702/>

²Hasim Purba (2005), dalam Aulia Panji Wihapsoro, (2010). Tanggung Jawab Pengangkut Atas Keterlambatan Dan/Atau Kerusakan Dalam Pengiriman Paket Barang Melalui Jalur Darat (Studi di PT. Siba Transindo Kota Surabaya). *Skripsi*, Universitas Negeri Semarang. Hlm 12. <https://lib.unnes.ac.id/4012/1/8086.pdf>

pengutipan atau pembayaran tagihan atau dokumen yang berhubungan dengan barang tersebut.³

Pengirim adalah pemilik barang yang akan dikirimkan melalui perusahaan pengangkutan maupun perusahaan ekspediter. Adapun kewajiban pengirim yaitu membayar biaya pengangkutan barang dan berhak memperoleh pelayanan pengangkutan barang. Perusahaan ekspediter kegiatan usahanya lebih kompleks yang secara otomatis menyebabkan perizinannya lebih banyak jika dibandingkan dengan perusahaan pengangkutan. Perijinan meliputi perijinan administrasi dan teknis. Perusahaan harus memiliki Izin Usaha Jasa pengurusan Transportasi yang diberikan oleh Gubernur dan Badan Koordinasi Penanaman Modal, Izin Usaha Angkutan, serta perizinan terkait lainnya seperti Surat Izin Usaha Ekspedisi Muatan Kapal Laut, Surat Izin Usaha Ekspedisi Muatan Pesawat Udara, Tanda Daftar Gudang, dan lain sebagainya.⁴ Dalam prakteknya, perusahaan ekspediter dapat dijadikan sebagai kuasa atau komisioner atas nama pengirim dalam mengirim barang. Saat ini banyak berdiri perusahaan-perusahaan ekspediter yang menjadi kuasa dari pengirim barang untuk melakukan pengangkutan barang melalui perusahaan angkut, seperti misalnya JNE, Tiki, Pos Indonesia, J&T, Hira Express dan lain sebagainya.

³Ikhsan, A. M. (2011). Perlindungan Hukum Atas Klaim Dari Pemilik Barang Kepada Freight Forwarder/UJPT (Usaha Jasa Pengangkutan Dan Transportasi) Khusus Dibidang Perairan. *Tesis*. Universitas Sumatera Utara. Hlm. 32. <https://repository.usu.ac.id/handle/123456789/28440>.

⁴Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor 49 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Jasa Pengurusan Transportasi.

Pengiriman barang melalui perusahaan ekspediter yang dilakukan perorangan atau perusahaan dalam pelaksanaannya tidak selalu berjalan sesuai rencana yang disepakati, sehingga mengakibatkan kerugian pada pengirim atau pengguna jasa ekspediter. Adakalanya pengiriman barang melalui ekspediter mengalami hal-hal yang tidak diinginkan seperti keterlambatan pengiriman, barang rusak, ada bagian barang yang hilang, kekeliruan barang, dan lain sebagainya. Kondisi tersebut memerlukan pertanggungjawaban dari pihak ekspediter, apalagi jika kejadian tersebut disebabkan oleh kelalaian pihak ekspediter, baik dalam proses pembungkusan barang maupun dalam proses pengangkutan, ekspediter bertanggung jawab dengan barang yang dikirim sesuai dalam perjanjian ekspedisi.

Pengirim sebagai pengguna jasa juga memerlukan kepastian bahwa barang yang dikirimnya aman dari kerusakan, kehilangan, maupun tidak sampai tepat waktu seperti yang telah disepakati. Atas jaminan tersebut, biasanya ada mekanisme pertanggungjawaban dari perusahaan ekspediter terkait ganti rugi atas kerusakan dan kehilangan barang. Dalam konteks hukum pengangkutan, perusahaan ekspediter dalam menjalankan tugas dibebani kewajiban dan tanggung jawab yang dituliskan dalam perjanjian ekspedisi.

Setiap perjanjian yang dibuat memuat kewajiban pokok dan kewajiban pelengkap. Kewajiban pokok merupakan esensi perjanjian dan kewajiban pelengkap merupakan penjelas terhadap kewajiban pokok. Jika

kewajiban pokok tidak dipenuhi, maka perjanjian batal demi hukum, sedangkan jika kewajiban pelengkap tidak dijalankan akan menimbulkan kerugian di pihak lain dan wajib melakukan ganti rugi. Perjanjian mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan perundang-undangan, sehingga wajib dilaksanakan.⁵

Tanggung jawab ekspediter terhadap barang-barang yang diserahkan pengirim kepadanya mengikuti ketentuan Pasal 87 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, yaitu bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pengiriman selekas-lekasnya dengan rapi dan mengindahkan segala upaya untuk menjamin keselamatan barang-barang tersebut. Secara tegas ditetapkan dalam perjanjian ekspedisi bahwa perusahaan ekspediter juga bertanggung jawab atas pengambilan barang-barang dari gudang pengirim, bila perlu penyimpanan di gudang ekspediter, dan pengambilan barang-barang muatan dari tempat lain.

Terhadap kelalaian ekspediter sehingga barang-barang yang sebelumnya dipindahkan ke alat angkut milik ekspediter itu sendiri atau perusahaan pengangkut (pihak ketiga) menjadi rusak atau hilang, maka beban tanggung jawab dari kelalaian tersebut tidak seutuhnya dapat dituntut kepada pihak ekspediter untuk mengganti kerugian. Kemudian Pasal 89 Kitab

⁵Sanusi Bintang dan Dahlan (2000), dalam Gunawan, M. A. I. (2019). Pelaksanaan Perjanjian Sewa–Menyewa Alat Berat Pada Usaha Dagang Hr Suplier Dan Contracting Di Kabupaten Kampar Menurut Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Hal. 4. <http://repository.uin-suska.ac.id/25209/1/GABUNGAN%20TANPA%20BAB%20IV.pdf>

Undang-Undang Hukum Dagang juga mengatur tentang ekspediter juga bertanggung jawab atas perantara atau pengangkut yang digunakannya.

Penelitian ini akan fokus pada pengangkutan yang disediakan oleh perusahaan ekspediter melalui jalur darat, terutama untuk pengangkutan menggunakan mobil pengangkut, sehingga selain Kitab Undang-Undang Hukum Dagang di atas, hukum terkait pengangkutan juga terdapat pada Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, menetapkan:

Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pengirim barang karena barang musnah, hilang, atau rusak akibat penyelenggaraan angkutan, kecuali terbukti bahwa musnah, hilang, atau rusaknya barang disebabkan oleh suatu kejadian yang tidak dapat dicegah atau dihindari atau kesalahan pengirim.

Berdasarkan pengaturan kewajiban dan tanggung jawab tersebut di atas, perusahaan yang usahanya khusus bergerak dalam bidang pengangkutan menjalankan usaha yang biasanya dalam prakteknya dituliskan dalam perjanjian pengangkutan sebagai pihak atas suatu perjanjian yang saling mengikat. Perusahaan pengangkutan menjalankan usaha yang biasanya dalam prakteknya dituliskan dalam perjanjian pengangkutan sebagai pihak atas suatu perjanjian yang saling mengikat. Pihak pengangkut mempunyai kewajiban untuk memenuhi tanggung jawabnya kepada pengirim mengenai terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan terhadap barang yang dikirim.

Pengaturan-pengaturan yang terkait dengan pertanggungjawaban di atas dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dari pengirim atau pengguna jasa ekspediter yang ada. Sebab dalam hal pengiriman barang melalui jasa

ekspediter seringkali terdapat peristiwa-peristiwa yang merugikan pengirim atau pengguna jasa ekspediter. Contoh kasus kerugian akibat dari kelalaian ekspediter banyak macamnya, diantaranya berdasarkan hasil penelitian Mamuaya dan Aminah pada tahun 2016 di salah satu perusahaan ekspediter yaitu PT. JNE Semarang. Akibat proses pengiriman yang kurang hati-hati, sehingga barang rusak atau barang lecet, penyok, patah, atau pecah sehingga barang tidak dapat digunakan. Proses pengiriman yang dimaksud adalah sejak terjadinya perjanjian ekspedisi antara pengirim dengan ekspediter, berarti sejak barang diberikan kepada ekspediter untuk dikirim. Kerugian lain yang pernah terjadi adalah hilangnya barang kiriman akibat proses pengiriman. Kehilangan barang dapat diakibatkan terjatuh pada saat pengangkutan, diambil orang, atau hal lain yang tidak diketahui sebabnya, sehingga barang hilang. Kerusakan dan kehilangan tersebut harus diganti rugi oleh perusahaan PT. JNE Semarang.⁶ Kasus lain yang sering terjadi adalah keterlambatan pengiriman barang yang disebabkan baik karena kesengajaan maupun kelalaian pihak ekspediter di PT. Sinar Mas Pelangi. Akibatnya ekspediter PT. Sinar Mas Pelangi harus mengganti rugi sesuai kesepakatan atas wanprestasi yang ditimbulkan.⁷

Salah satu ekspediter yang sudah berdiri sejak tahun 1971 adalah PT.

Hira Adya Naranata atau yang lebih dikenal dengan nama Hira Express.

⁶Hosea Irlano Mamuaya dan Suradi Aminah. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Ekspedisi Pengiriman Barang PT JNE Di Semarang." *Diponegoro Law Journal* 4, no. 4: 11. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/10780>

⁷Ika Wulandari Prihatin Daud, 2018. Tanggung Jawab Pt. Sinar Mas Pelangi (Cargo Dan Logistic) Terhadap Keterlambatan Pengiriman Barang. *UMY Repository*. <http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/18794>

Perusahaan ekspediter tersebut sudah mempunyai cabang yang tersebar di kota-kota besar di Pulau Jawa dan Bali. Sebagai perusahaan ekspediter, Hira Express mempunyai armada kendaraan darat seperti pick up, truk kecil, engkel, sampai tronton untuk memperlancar proses pengiriman barang sebagai ekspediter, maupun untuk pengangkutan barang yang akan dikirim. Hal ini disebabkan PT. Hira Adya Naranata sebagai perusahaan ekspediter saat ini telah berkembang menjadi perusahaan pengangkutan juga dengan melayani carter kendaraan tronton dan truk engkel, pengiriman paket retail untuk Jawa dan Sumatera, dan pengiriman kendaraan roda dua. Penelitian ini dibatasi fokus pada Hira Express sebagai ekspediter barang.

Dalam proses penyelenggaraan ekspedisi oleh Hira Express terhadap pengiriman barang masih menemui kendala meskipun sudah diupayakan berjalan lancar, namun resiko keterlambatan, kerusakan, dan kehilangan masih memungkinkan terjadi dalam proses pengiriman barang. Beberapa kali telah ditemukan dilakukan ganti rugi oleh perusahaan akibat kasus kehilangan barang dan kerusakan barang dengan mengganti dengan sejumlah uang sesuai kesepakatan antar pihak yang bersangkutan. Berdasarkan isi perjanjian dan seluruh ketentuan yang mengatur tentang ekspedisi, Hira Express sebagai perusahaan ekspediter mempunyai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan segala kerugian pengirim sesuai dengan perjanjian yang ditentukan sebelumnya baik terkait kerusakan barang, kehilangan, dan keterlambatan.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis ingin melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul: **Pelaksanaan Tanggung Jawab Perusahaan Ekspediter Terhadap Pengirim Yang Mengalami Kerugian Dalam Pengiriman Barang Di PT. Hira Adya Naranata Semarang.**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat disusun perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan tanggung jawab perusahaan ekspediter terhadap pengirim yang mengalami kerugian dalam pengiriman barang?
2. Bagaimana pelaksanaan tanggung jawab perusahaan ekspediter terhadap pengirim yang mengalami kerugian dalam pengiriman barang di PT. Hira Adya Naranata (Hira Express) Semarang?
3. Hambatan-hambatan apa yang terjadi dalam pelaksanaan tanggung jawab perusahaan ekspediter terhadap pengirim yang mengalami kerugian dalam pengiriman barang di PT. Hira Adya Naranata (Hira Express) Semarang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat ditentukan tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan tanggung jawab perusahaan ekspediter terhadap pengirim yang mengalami kerugian dalam pengiriman barang.

2. Untuk mengetahui pelaksanaan tanggung jawab perusahaan ekspediter terhadap pengirim yang mengalami kerugian dalam pengiriman barang di PT. Hira Adya Naranata (Hira Express) Semarang.
3. Untuk Mengetahui hambatan-hambatan dalam pelaksanaan tanggung jawab perusahaan ekspediter terhadap pengirim yang mengalami kerugian dalam pengiriman barang di PT. Hira Adya Naranata (Hira Express) Semarang.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Hasil dalam penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi untuk kepentingan perkembangan ilmu pengetahuan hukum terutama terkait dengan hukum pengangkutan, khususnya masalah pertanggungjawaban perusahaan ekspediter terhadap kerugian yang dialami pengirim dalam pengiriman barang.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Intitusi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi dan pertimbangan kebijakan kepada Pemerintah dalam upaya perlindungan hukum terhadap hak-hak pengirim atas tanggung jawab ekspediter dalam hal pengiriman barang.

b. Bagi Perusahaan Ekspediter

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan informasi terkait pertanggungjawaban perusahaan ekspediter yang

nantinya dapat menjadi bahan evaluasi pelaksanaan selama ini untuk meningkatkan pelayanan dan kepuasan pengirim atau pelanggan.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumber bahan informasi masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan terkait hak-haknya dalam penggunaan jasa ekspediter, sehingga dapat terhindar dari kecurangan atau kerugian dalam pengiriman barang.

E. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Abdulkadir Muhammad mendefinisikan “Pendekatan penelitian merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan sehingga mencapai tujuan penelitian.”⁸

Berdasarkan masalah dan tujuan penelitian, maka penelitian hukum dalam skripsi ini menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis (*socio-legal approach*).

“Pendekatan yuridis sosiologis merupakan pendekatan penelitian hukum yang dilakukan dengan mempelajari sumber data normatif dan perundang-undangan yang berhubungan erat dengan objek penelitian baik yang diperoleh dari bahan hukum primer maupun dari bahan hukum sekunder. Selain mempelajari sumber data sekunder, penelitian ini juga dilengkapi dengan penelitian lapangan dengan memanfaatkan data-data primer dari hasil wawancara dan observasi”.⁹

⁸Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti), 2004, hal. 58

⁹*Ibid.*, hal. 112

Berdasarkan pengertian tersebut, maka penelitian dilakukan dengan mengkaji norma-norma peraturan perundangan sesuai objek masalah dan kemudian juga mencari fakta-fakta di lapangan melalui pengumpulan data dengan melakukan wawancara dengan narasumber.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif analitik, dimana penelitian hukum ini melakukan pemaparan atas kenyataan hukum yang ada di masyarakat dan kemudian menganalisisnya dengan kajian normatif hukum. Menurut Sumitro Ronny Hanitijo “deskriptif analitis yaitu penelitian yang menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum positif yang menyangkut permasalahan yang sedang diteliti”.¹⁰

3. Objek dan Subjek Penelitian

Objek penelitian hukum ini adalah seluruh hal terkait dengan tanggung jawab ekspediter terhadap pengirim yang mengalami kerugian dalam proses pengiriman barang di PT. Hira Adya Naranata Semarang. Subjek penelitian ini adalah pihak manajemen Hira Express Semarang, terutama pihak yang menangani komplain pengirim. Subjek didapatkan dari pihak pengirim yang mengalami kerugian.

¹⁰Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, *Metode Penelitian Hukum dan Yurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hal. 98

4. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder.

a. Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dari subjek penelitian. Data primer dalam penelitian ini merupakan hasil wawancara secara langsung dengan narasumber atau informan penelitian di lapangan.

b. Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari subjek penelitian. Data sekunder dalam penelitian hukum merupakan data yang bersumber dari peraturan perundangan, bahan-bahan kepustakaan yang dapat berupa dokumen, buku-buku laporan, arsip, dan literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu: KUH Perdata; KUH Dagang; dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu: Buku-buku dan jurnal ilmiah yang terkait dengan masalah hukum pengangkutan, buku-buku, dan jurnal ilmiah yang terkait dengan masalah tanggung jawab hukum perdata dan pendapat para ahli dalam media informasi seperti internet maupun jurnal.
- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu: Kamus bahasa Indonesia, Kamus hukum.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik atau metode pengumpulan data dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua, yaitu:

a. Studi Pustaka

Studi pustaka dalam penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan dan mengkaji bahan-bahan yang dilakukan dengan mempelajari peraturan-peraturan, buku-buku referensi, laporan-laporan, artikel-artikel, jurnal-jurnal, dan berita media lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian. Studi pustaka dalam penelitian ini fokus pada bahan-bahan hukum tentang pengangkutan dan ekspediter, penelitian terdahulu, serta peraturan-peraturan yang terkait dengan tema penelitian. Studi pustaka dilakukan baik dengan sumber-sumber *offline* maupun sumber-sumber *online*.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan dalam penelitian ini merupakan studi yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan objek penelitian, yaitu melakukan studi di PT. Hira Adya Naranata dengan melakukan wawancara terhadap subjek penelitian.

1) Wawancara

Wawancara akan dilakukan kepada subjek penelitian, yaitu pihak manajemen dari PT. Hira Adya Naranata yang menguasai tentang permasalahan tanggung jawab perusahaan terhadap kerugian pengirim dan para pengirim yang dirugikan.

Subjek penelitian diambil dari 2 bagian, yaitu dari pihak pimpinan dan bagian penyelesaian komplain atau permasalahan dengan pengirim. Wawancara dilaksanakan dengan daftar pertanyaan yang telah disiapkan. Wawancara juga akan dilakukan pada pengirim yang mengalami kerugian dalam pengiriman barang sebanyak 3 orang. Jumlah tersebut dibagi menjadi 3 pengirim yaitu pada pengirim yang mengalami kehilangan barang yaitu 1 orang, pengirim yang barangnya rusak 1 orang, dan pengirim yang mengalami keterlambatan sebanyak 1 orang.

6. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis kualitatif. Langkah-langkah yang dilakukan dalam metode analisis data pada penelitian ini adalah:

- a. Pemaparan singkat duduk permasalahan;
- b. Bagaimana hubungan kasus dalam konteks hukum;
- c. Analisis dan introspeksi aturan-aturan hukum;
- d. Mengkhususkan diri pada penerapan aturan hukum; dan
- e. Mengevaluasi dan menimbang argumentasi dan memprediksi penyelesaiannya.¹¹

Berdasarkan urutan langkah di atas, maka analisis data dilakukan dengan menampilkan semua data yang diperoleh dari lapangan, diorganisasikan dan dikategorikan sesuai dengan tema penelitian. Data-data tersebut dicari hubungannya dengan konteks hukum yang ada serta dianalisis berdasarkan peraturan hukum yang digunakan. Analisis hukum

¹¹Bambang Sunggono, 1997, *Metode Penelitian Hukum (Suatu Pengantar)*, (Jakarta: Raja Grafindo), hal. 116

dilakukan berdasarkan peraturan hukum yang ada serta teori-teori yang digunakan dalam penelitian. Selanjutnya penyimpulan dilakukan berdasarkan fakta, peraturan, teori, serta argumentasi yang disampaikan untuk memecahkan kasus atau persoalan.

7. Teknik Pengolahan dan Penyajian Data

Teknik pengolahan data dari penelitian ini mengikuti pola pengolahan data penelitian kualitatif, yaitu pengumpulan semua data, mereduksi data untuk membuang data-data yang tidak terpakai, kemudian data ditampilkan untuk menentukan hubungan-hubungan antar data, kemudian data dianalisis dan disimpulkan.

Teknik penyajian data dalam penelitian ini dilakukan dengan dengan pendekatan deskriptif dan dilaporkan dalam bentuk penulisan hukum. Penyajian deskriptif mempunyai arti menggambarkan fenomena secara detail dan menyeluruh sebagai hasil dari eksplorasi dan konfirmasi data penelitian. Pendekatan penyajian deskriptif menggunakan logika model induktif yang berarti model penarikan kesimpulan dari hal-hal khusus ke arah umum, sehingga dimungkinkan melakukan generalisasi.

F. Sistematika Penulisan

Laporan skripsi ini secara keseluruhan akan disajikan dalam sistematika penulisan hukum sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang masalah penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang kerangka teori dan tinjauan pustaka yang merupakan kumpulan teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu meliputi tentang teori pengangkutan secara umum, pengangkut, pengirim, dan ekspediter.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi hasil penelitian dan pembahasan. Hasil penelitian terdiri dari: Profil perusahaan ekspediter; Struktur perusahaan ekspediter dan tugas masing-masing divisi; Produk dan layanan perusahaan serta Hasil wawancara dengan pihak perusahaan dan pengirim yang mengalami kerugian.

Pembahasan hasil penelitian berisi tentang: Pengaturan tanggung jawab perusahaan ekspediter terhadap pengirim yang mengalami kerugian dalam pengiriman barang; Pelaksanaan tanggung jawab perusahaan ekspediter terhadap pengirim yang mengalami kerugian dalam pengiriman barang; Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan

tanggung jawab ekspediter terhadap pengirim yang mengalami kerugian.

BAB IV PENUTUP

Bab ini adalah bagian akhir dari penulisan hukum ini yang berisi tentang kesimpulan dan saran.

